



Jakarta, 11 Maret 2020

Nomor : E0004/GG-30/III-20
Lampiran : -
Perihal : Keterbukaan Informasi tentang Rencana Kerjasama Pengusahaan Bandar Udara Dhoho di Kediri Jawa Timur.

Kepada Yth,
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4,
Jakarta 10710

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 31/2015**"), dan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta (sekarang PT Bursa Efek Indonesia) No. KEP-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 ("**Peraturan I-E**"), kami atas nama PT Gudang Garam Tbk ("**Perseroan**") menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

1. Tanggal Kejadian

10 Maret 2020

2. Jenis Informasi atau Fakta Material

Keterbukaan Informasi ini adalah tentang Informasi atau Fakta Material Lainnya, yaitu Penandatanganan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Perseroan dan PT Angkasa Pura I (Persero) tentang Rencana Kerjasama Pengusahaan Bandar Udara Dhoho di Kediri, Jawa Timur ("**MOU**").

3. Uraian Informasi atau Fakta Material

Bahwa Perseroan dan PT Angkasa Pura I (Persero) bermaksud untuk melakukan rencana kerjasama pengusahaan Bandar Udara Dhoho di Kediri Jawa Timur, melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha berdasarkan prakarsa oleh badan usaha (*unsolicited*) ("**Proyek**") dan menjadikan Bandar Udara Dhoho sebagai bagian dari multi-airport system di wilayah Jawa Timur untuk melayani pertumbuhan lalu lintas penumpang (*passenger traffic*).

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan dan PT Angkasa Pura (Persero) telah menandatangani MOU yang merupakan tindak lanjut dari rencana Perseroan untuk membangun Bandar Udara di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, yang diberi nama Bandar Udara Dhoho, dengan ruang lingkup MOU meliputi:

- a. Penjajakan peluang kerjasama dalam rangka penyelenggaraan layanan jasa kebandarudaraan maupun layanan jasa terkait Bandar Udara.
- b. Hal-hal lain yang diperlukan dalam pelaksanaan Proyek.

MOU tersebut dibuat dan ditandatangani pada tanggal 10 Maret 2020 dan berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

4. Dampak Kejadian, Informasi atau Fakta Material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan.

MOU antara Perseroan dan PT Angkasa Pura I (Persero) tersebut, tidak memiliki dampak terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan.

Demikian laporan keterbukaan informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami
PT Gudang Garam Tbk.



Heru Budiman
Direktur



Istata T. Siddharta
Direktur